



**PUTUSAN
Nomor 144/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), berkedudukan di Jalan Pintu 2, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur 13810 Indonesia, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ruby Panjaitan**
Pekerjaan : Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan indonesia
Alamat : Jalan Pintu 2 Taman Mini Indonesia indah (TMII) Jakarta Timur 13810
2. Nama : **Erwin Richard Andersen**
Pekerjaan : Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan indonesia
Alamat : Jalan Pintu 2 Taman Mini Indonesia indah (TMII) Jakarta Timur 13810

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2009 memberi kuasa kepada **Chudry Sitompul, SH., MH., Ade Yuliawan, SH., Kahar Nawir, SH., dan Darul Paseng, SH.**, kesemuanya advokat dan pengacara pada Kantor Hukum MSS & Co. Law Firm, berkedudukan di Menara MNC Lantai 20, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta Pusat 10340, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 November 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 November 2009 dan terdaftar pada tanggal 16 November 2009 dengan registrasi Perkara Nomor 144/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Desember 2009, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat.

Bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.

Bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, pada gilirannya telah disahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131;

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa:

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

Ketentuan dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa:

Yang dapat menjadi Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:

- a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
- b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa:

Dalam melakukan tugasnya, Kurator:

- a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa:

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa:

"Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi atau Peninjauan Kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitor."

Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa:

"Dalam melakukan tugasnya, Kurator:

- a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ

Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;

b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.”

Bahwa mengutip: “Pendiri Kantor Pengacara Ricardo Simanjuntak & Partner (RSP) ini melihat, dalam praktik di lapangan, sering kali para kurator ini dilaporkan secara pidana oleh pihak yang bersengketa. Biasanya kasus yang menimpa beberapa kurator terkait masalah kepengurusan harta budel pailit. Selama ini banyak pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian harta budel pailit yang dilakukan oleh kurator“ (dikutip dari hukum online.com, Rabu, 24 Januari 2007).

Selama ini banyak pihak merasa dirugikan dengan wewenang Kurator yang begitu sangat luas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga jika ada pihak yang merasa keberatan atas tindakan Kurator, biasanya Kurator selalu berlindung dibalik Undang-Undang *a quo*.

Kewenangan kurator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan *a quo* demikian luas, walaupun dalam menjalankan kewenangannya ada hakim pengawas, namun pada pelaksanaannya dengan berlindung pada kewenangan yang begitu luas yang diberikan oleh Undang-Undang kerap kali terjadi kesewenang-wenangan dari tindakan Kurator (*abuse of power*) sehingga dapat menimbulkan kerugian yang begitu besar terhadap badan hukum privat (Debitor Pailit) secara langsung dan juga hak-hak dari pihak lainnya seperti kepentingan kelangsungan bekerja dan hak hidup karyawan, *stakeholder* atau pihak lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap badan hukum perdata (Debitor Pailit). Jiwa dari Undang-Undang Kepailitan *a quo* tentunya adalah untuk melindungi harta Debitor supaya aset, likuiditas dan kelangsungan hidup badan hukum privat dapat dijaga yang pada akhirnya hutang dapat terbayar. Apabila tindakan Kurator demikian tidak terkendali yang dapat mengancam kelangsungan operasi usaha dengan berlindung pada Undang-Undang, maka disini terjadi **pemutusan rantai mutualisme**.

Untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak dasar badan hukum perdata (Debitor Pailit) dan juga hak-hak dari seluruh pihak yang menanggung akibat karena adanya keputusan pailit yang belum berkekuatan hukum tetap

(*inkracht van gewijsde*) atas tindakan-tindakan Kurator yang berlindung pada kewenangan yang diberikan Undang-Undang, oleh karena itu **perlu dilakukan uji materiil** terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya yang menyangkut kewenangan kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b sehingga terdapat pengaturan yang tegas terhadap kewenangan kurator.

Bahwa oleh karena itu pasal-pasal tersebut yang ada di dalam Undang-Undang Kepailitan yang berkaitan dengan kurator dapat dimohon penundaan pemberlakuannya karena melanggar Hak Dasar/Hak Kostitusional dari Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa oleh karena ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Kurator dalam Undang-Undang Kepailitan sangat luas dan sering kali disalahgunakan oleh Kurator. Di mana dengan penunjukkan atau kuasa dari Kurator, orang lain dapat menjalankan atau melaksanakan aktivitas Kurator padahal menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 ditentukan bahwa Kurator adalah “Balai Harta Peninggalan atau **orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan** untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini”, bukan dengan cara menunjuk orang lain menjalankan aktivitas Kurator sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan serta menimbulkan kerugian yang sangat besar pada Debitor Pailit dan juga mengancam hak-hak dan kepentingan yang lebih luas yaitu pihak-pihak terkait antara lain hak-hak seluruh karyawan pemohon yang jumlahnya ± 1.083 jiwa, kepentingan 6000 mitra kerja pemohon yang menggantungkan kelangsungan hidup dari berkesinambungannya kegiatan operasional pemohon selaku Badan Usaha.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian ditegaskan ulang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4236, selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan, "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**"
3. Undang-Undang yang hendak dimohonkan pengujian adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. **badan hukum publik atau privat;** atau
 - d. lembaga negara.

Dengan demikian Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
 - b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "**yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**";
 3. Pemohon adalah PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dalam ini diwakili oleh **Ruby Panjaitan** dan **Erwin Richard Andersen** masing-masing bertindak selaku para Direktur perseroan yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, Nomor 6 Tanggal 10 Juni 2009, Pasal 14 ayat (5) huruf b dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, Nomor 7 Tanggal 10 Juni 2009 keduanya dibuat oleh Wahyu Nurani, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, sehingga berdasarkan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut di atas adalah sah bertindak untuk dan atas nama dan kewenangannya mewakili perseroan (Pemohon) yang dalam hal ini menganggap hak konstitusionalnya sebagai Debitur Pailit dalam Putusan Perkara Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009 dirugikan dengan adanya Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan telah dilanggar Kurator;
 4. Bahwa kata atau susunan kalimat dalam:
Pasal 16 ayat (1), "Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali";

Pasal 16 ayat (2), "Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi atau Peninjauan Kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitor”;

Pasal 69 ayat (2), ”Dalam melakukan tugasnya, Kurator:

- a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan harta pailit”;

Bahwa dalam rumusan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b mengandung potensi ketidakadilan terhadap Pemohon, dikarenakan putusan tersebut sedang dimohonkan kasasi sehingga belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan Debitor dihukum sebagai Debitor Pailit;

5. Bahwa dengan adanya rumusan pasal yang memberikan kewenangan kepada Kurator yang sangat luas seperti yang telah dijelaskan di atas, berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon selaku Debitor Pailit yang akan mengancam dinegasikannya hak-hak dasar Pemohon beserta seluruh pihak yang terkait antara lain hak kelangsungan hidup seluruh karyawan, mitra kerja Pemohon, dan pihak lainnya yang *notabene* jumlahnya ribuan jiwa atas keputusan pailit yang pada kenyataannya masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009;
6. Bahwa selama proses hukum berjalan sampai didapatnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat, secara *de facto* telah terjadi tindakan Kurator yang melampaui kewenangannya yang bukan hanya disebabkan oleh pemberian kewenangan yang terlalu luas oleh Undang-Undang *a quo* melainkan lebih dari itu terjadi penafsiran oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang semuanya bersumber dari rumusan Pasal 16 ayat (1) sepanjang frasa, **meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali**. Dengan kata lain Undang-Undang *a quo*

khususnya Pasal 16 ayat (1) mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangan, kepastian hukum dan keadilan;

7. Bahwa apabila permohonan upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon kelak dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh pengadilan, maka untuk menjamin keadilan dan keseimbangan perlu adanya pembatasan tindakan Kurator, terhadap kerugian dan pelanggaran hak dasar yang telah terlanjur terjadi karena kesewenang-wenangan Kurator sangat sulit untuk memulihkannya dalam keadaan semula. Demikian pula untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) bagi Debitor karena proses hukum yang masih berlangsung di tingkat kasasi di Mahkamah Agung;
8. Bahwa dengan demikian, **rumusan pasal a quo jelas bertentangan** dengan :
 - Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**;
 - Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi **“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”**;
9. Berdasarkan uraian mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, **maka pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo**;

D. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa dengan dijatuhkannya Putusan Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009, sekalipun Putusan Pailit tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena oleh Debitor Pailit sedang dimohonkan pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun karena luasnya kewenangan Kurator

yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang pada akhirnya berakibat menimbulkan kerugian besar dan hilangnya hak-hak dasar dari Debitor Pailit, juga melanggar hak-hak dari seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya, keadaan mana adalah merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon;

2. Bahwa sejak dijatuhkannya Putusan Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009, maka sejak saat itu Kurator mengurus harta pailit dan sejak saat itu Debitor Pailit kehilangan hak-hak dasarnya untuk mengurus hartanya;
3. Debitor Pailit sangat dirugikan dengan kewenangan Kurator yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Kepailitan, karena tidak ada batasan kewenangan dalam hal menjual, menyewakan, melelang, dan menjaminkan harta pailit, apalagi tanpa diperlukan persetujuan atau pemberitahuan kepada Debitor Pailit;
4. Kedudukan Debitor Pailit dengan adanya Pasal 16 ayat (1) sangat lemah karena meskipun Debitor Pailit mengajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pailit, Kurator tetap dapat melaksanakan pemberesan harta pailit, **sehingga tidak ada kepastian hukum, hal mana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"** dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **"setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun"**. Orang dalam pengertian hukum adalah orang perseorangan, dan *rechts persoon* (badan hukum);
5. Bahwa kewenangan Kurator dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 **tidak sejalan** dengan asas hukum Praduga Tidak Bersalah, yakni "setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap";

6. Bahwa Kurator sangat berpotensi menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Kepailitan, di mana Kurator bebas menentukan kehendaknya sendiri dan tidak terbatas dalam hal menjual, menyewakan, melelang, menjaminkan harta pailit dan menentukan harga atas harta Debitor Pailit. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Bahwa perseroan terbatas (badan hukum) merupakan subjek hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Hukum Perdata, di mana yang dimaksud dengan subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah: manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) misalnya perseroan terbatas atau *body corporate*. Melihat kondisi di atas jelas bahwa perseroan terbatas mempunyai hak dan kewajiban sama dengan orang perorangan, sehingga kedua subyek hukum ini dapat dianalogikan persamaan haknya seperti yang dimaksud dalam hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Bahwa Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Kepailitan perlu direkonstruksi karena Debitor Pailit dalam pasal tersebut dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum tetapi dalam keadaan apapun demi hukum tidak boleh menghilangkan hak-hak keperdataan, hak-hak konstitusional Debitor Pailit;
8. Prinsip-prinsip sebagaimana diuraikan pada butir 7 harus diakomodasi dalam pasal *a quo* karena jangan sampai putusan pailit justru menegasikan hak-hak dasar badan hukum privat yang dilindungi oleh konstitusi;
9. Bahwa dalam perkara *a quo*, Kurator yang ditunjuk dalam Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009 telah menyalahgunakan dan bertindak sewenang-wenang dengan uraian sebagai berikut:

- 9.1 Kurator telah mempekerjakan mantan karyawan Debitor Pailit PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang bekerja selama periode pengurus lama (tahun 1991 sampai dengan tahun 1994) sehingga menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of Interest*) juga objektivitas Kurator sangat diragukan;
- 9.2 Kurator telah melakukan kegiatan yang merugikan Debitor Pailit antara lain ikut dalam pengaturan operasional PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang meliputi mengatur jalannya siaran, mengatur ketenagakerjaan, mengatur supplier, melakukan penggantian *specimen* tandatangan dan ancaman pemblokiran rekening (kompas.com, 09/11/09) tanpa ada koordinasi dengan manajemen perseroan untuk menjamin kelangsungan hak hidup pemohon. Demikian pula, bahwa Kurator tidak mempunyai kecakapan khusus (*expertise*) dalam menjalankan operasional penyiaran yang sangat rumit (*complicated*) sehingga dapat mengakibatkan kerugian masyarakat luas untuk mendapatkan informasi atas penayangan siaran TPI dalam hal ini **terganggunya kepentingan publik**;
- 9.3 Kurator seharusnya mengamankan aset Debitor Pailit, namun faktanya Kurator justru **mengambil alih asset Debitor Pailit** dan dalam tindakan-tindakannya menunjukkan kecenderungan melumpuhkan usaha/kinerja Debitor Pailit. Seperti merekrut dan **mempekerjakan Saudara Chanda Permana** yang notabene adalah bekas Karyawan TPI (1991 sampai dengan 1994), juga konsultan keuangan yang berhubungan dengan TPI tahun 1997. Hal ini dipertanyakan karena yang bersangkutan tidak memiliki izin sebagai Akuntan Publik maupun sebagai Pengacara Litigasi;
10. Bahwa dengan kewenangan Kurator yang begitu luas dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, sepanjang frasa "**meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali,**" berpotensi membuat kebijakan yang dapat menimbulkan pelanggaran, kesewenangan (*abuse of power*) yang berakibat merugikan, melanggar hak-hak dasar Pemohon dan seluruh karyawan serta mengakibatkan keresahan bagi karyawan Debitor Pailit yang jumlahnya mencapai ± 1.083 karyawan dan 6.000 mitra kerja, hal mana dapat mengancam kelangsungan hajat

hidup sekian ribu orang yang juga harus mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dari negara karena kalau hal ini dibiarkan dapat berakibat timbulnya gejolak sosial yang tidak diharapkan;

Demikian pula Kurator telah memperoleh imunitas yang sangat kuat dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan di mana Kurator tidak dapat digugat di pengadilan manapun atas segala perbuatannya yang meliputi pengurusan dan pemberesan harta pailit, hal mana dapat mengancam kelangsungan nilai *boedel* pailit;

Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b diisyaratkan bahwa Kurator dapat bebas berbuat apapun terhadap harta pailit tanpa persetujuan atau pemberitahuan dari debitor pailit, hal mana Kurator juga boleh melakukan pinjaman dari pihak ke tiga dengan jaminan harta pailit dalam rangka meningkatkan harta pailit, hal tersebut sangat beresiko dan justru dapat menurunkan nilai harta pailit itu sendiri karena akan menimbulkan penyusutan atas harta pailit dan kewajiban pembayaran bunga dan atau denda;

11. Bahwa dalam bukunya yang berjudul hukum kepailitan, Dr. M. Hadi Subhan, S.H. CN berpendapat bahwa, perlu ada penegasan spesifik dalam ketentuan kepailitan mengenai pertanggungjawaban dari Kurator karena wewenang Kurator yang sedemikian luasnya memerlukan rambu-rambu hukum yang pasti serta menghindarkan interpretasi yang meluas serta mengingat cakupan norma yang ada dalam Pasal 1365 KUH Perdata terlalu fleksibel di samping juga dalam praktiknya tidak sedikit Kurator menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Kurator;
12. Bahwa tugas Kurator yang diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan yakni mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya, namun dalam kenyataannya Kurator justru telah **melakukan ancaman pemblokiran rekening** dan **bahkan meminta penggantian *specimen* tandatangan untuk setiap pengeluaran keuangan yang mengakibatkan terganggunya proses manajemen dan operasional Debitor Pailit.** Dalam melakukan permohonan pemblokiran rekening perseroan tanpa melakukan koordinasi dengan manajemen perseroan juga

memindahkan/mutasi karyawan termasuk juga memasukkan wakil kurator yang tidak memiliki kecakapan (*expertise*) yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan hilangnya netralitas dan objektivitas kurator;

13. Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan sepanjang frasa, **meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali**, memperlihatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum dan hilangnya keseimbangan (proporsionalitas) hak antara Kurator dan Debitor.

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah bahwa Mahkamah terus menerus mengikuti perkembangan dan kesadaran hukum dalam masyarakat yang begitu dinamis (*living law*), maka Pemohon berpendapat bahwa Pasal 16 ayat (1) yang mengatur kewenangan Kurator yang demikian luas, juga harus diuji secara materiil agar terjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Debitor Pailit;

14. Bahwa dengan diajukannya *judicial review* terhadap Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, maka pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan kewenangan Kurator *in casu* Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b secara *mutatis mutandis* ditunda keberlakuannya dan dilakukan pembatasan atas kewenangan Kurator sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

E. Dalam Provisi:

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi, pelindung hak asasi manusia, tentu tidak akan berdiam diri sedetikpun untuk menjaga agar hak-hak konstitusional warga negara *in casu* hak konstitusional Pemohon tetap terlindungi oleh kemungkinan penggunaan kewenangan yang berlebihan dari Kurator yang diberikan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seperti telah diuraikan oleh Pemohon pada butir 1 sampai dengan butir 14 pokok-pokok permohonan di atas, terhadap Pemohon selaku Debitor Pailit;

Saat ini telah terjadi tindakan-tindakan Kurator yang melampaui kewenangannya seperti:

1. pemblokiran rekening, penggantian *specimen* tandatangan, di Bank

BCA Kantor Cabang City Tower Jakarta (*vide* Bukti P-25).

2. **pemblokiran rekening, penggantian *specimen* tandatangan**, di Bank Mandiri Kantor Kas Taman Mini Indonesia Indah Jakarta (*vide* Bukti P-26),
3. **memasuki tugas-tugas dan tanggungjawab manajemen** di mana **kurator telah meminta Rekanan TPI untuk Penundaan Pekerjaan:** Perkuatan struktur studio, Pekerjaan Pendukung *Property Set* dan *Property Gudang Artistik*, pekerjaan ini merupakan pekerjaan penting untuk kelangsungan siaran televisi dan keselamatan semua pihak (pembawa acara, band pengiring, crew maupun artis). (*vide* Bukti P-28);
4. **Ikut campur dalam penataan kepegawaian perusahaan** kondisi ini berdampak merugikan karyawan TPI terbukti dengan adanya karyawan yang telah mengundurkan diri sebanyak 15 orang (*vide* Bukti P-27) dari jumlah karyawan yang bekerja di TPI jumlahnya sebanyak \pm 1.083 orang, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan keresahan dan adanya gejolak sosial bagi karyawan beserta keluarga yang ditanggungnya. Keadaan ini dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Debitur Pailit;
5. Di samping itu akibat tindakan kurator yang berlebihan dengan **mencampuri operasional manajemen tanpa berkoordinasi dengan manajemen TPI telah mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap pendapatan perusahaan** antara lain (*vide* Bukti P-27):
 - pendapatan iklan bulan Oktober 2009 dibanding bulan September 2009 mengalami penurunan sebesar Rp 17.597.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) atau turun 33 % (tiga puluh tiga persen);
 - pendapatan iklan bulan November 2009 dibanding bulan September 2009 mengalami penurunan sebesar Rp 13.598.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) atau turun 26 % (dua puluh enam persen);
 - Pendapatan iklan bulan Oktober 2009 tidak mencapai target sebesar Rp. 16.261.000.000,- (enam belas milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah) atau 31,5% (tiga puluh satu koma lima persen);

- Pendapatan iklan bulan November 2009 tidak mencapai target sebesar Rp 9.477.000.000,- (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) atau 19,4 % (sembilan belas koma empat persen).

Operasional untuk *going concern* perusahaan juga secara signifikan terganggu dengan berhentinya beberapa pekerjaan yang menyangkut kelangsungan operasional siaran antara lain (*vide* Bukti P-27):

Nama	Transaksi	Keterangan
PT. Solo Bhakti Trading & Contractor	Penguatan Struktur Studio 3 dan 4	Menunda pekerjaan sampai masalah TPI selesai
PT. Anka Enterprise	Sewa peralatan studio	Transaksi harus dibayar tunai, di mana sebelumnya kredit
PT. Mitra Pesona	Perlengkapan panggung	Transaksi harus dibayar tunai, di mana sebelumnya kredit
PT. Komando Langgeng Sejati	Catering artis dan pendukungnya	Transaksi harus dibayar tunai, di mana sebelumnya kredit

Dengan demikian hal tersebut merupakan masalah yang **menyangkut hajat hidup orang banyak** yang dipertaruhkan keberlangsungan dan kesinambungannya. Bahwa “Pembiaran” terhadap berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) berpotensi melanggar hak asasi atau hak konstitusional korporasi dengan berlindung pada norma-norma/ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Kepailitan. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi yang menjadikan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia menjadi suatu perusahaan yang betul-betul pailit, sehingga tidak dapat lagi menjalankan usahanya. Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas maka beralasan kiranya perkara *a quo* dapat diperiksa **secara cepat**

sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Provisi yang amarnya sebagai berikut :

- mengabulkan permohonan provisi dari Pemohon;
- memerintahkan penghentian sementara penggunaan kewenangan Kurator dalam menjalankan kewenangannya dalam Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009 sampai adanya putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

F. Petitum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa "**meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali**", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b secara *mutatis mutandis* ditunda keberlakuannya sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setidaknya sampai ada putusan akhir Mahkamah dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa "**meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali**", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa materi ayat (1) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sepanjang frasa "**meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali**" harus dimaknai "**sejak putusan pailit dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap**";

6. Menambahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 7 tanggal 10 Juni 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Wahyu Nuraini, SH., di Jakarta;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Indentitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3275081605690014, atas nama Ruby Panjaitan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Indentitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 0952041409695504 , atas Erwin Richard Andersen;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat dari Hotman Paris & Partners (OUR REF 0104/0295.01/MA) yang ditujukan kepada Hakim Pengawas Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 6 November 2009 perihal Permohonan Penggantian Kurator Dalam Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Artikel dari Kompas.com tanggal 3 November 2009 Pukul 15:45 WIB, judul: Terkait Putusan Pailit, Manajemen TPI ke DPR;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Artikel dari Okezone.com tanggal 6 November 2009 pukul 14:02 WIB, judul: 99% Kreditor TPI Desak Kurator Diganti;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Artikel Dari Tempo Interaktif.com tanggal 6 November 2009 pukul 13:31 WIB, Judul Kreditur dan

- Karyawan TPI Minta Kurator Diganti;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor 240/CTPI/Dir.FT/X/2009 tanggal 9 Nopember 2009 dari PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank Central Asia - Kantor Cabang Utama The City Tower, perihal Konfirmasi ;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor 241/CTPI/Dir.FT/X/2009 tanggal 9 Nopember 2009 dari PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (WI) yang ditujukan kepada Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri-KCP Jakarta TMII, perihal Konfirmasi;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat PT. Interindo Intemusa yang ditujukan kepada Ibu Nani Indrawati, S.H., M.Hum. (Hakim Pengawas Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.JKT.PST) Perihal Permohonan Pergantian Kurator ;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor 15/TPI/Pailit/X/2009 tanggal 10 November 2009 dari Tim Kurator Dalam Kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Dalam Pailit) yang ditujukan kepada Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, Perihal Tindak Lanjut Rapat Kreditur Pertama ;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 6 tanggal 10 Juni 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Wahyu Nuraini, S.H. di Jakarta ;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Terima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Kepailitan Nomor 36 Kas/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Juncto* Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sebagai Pemohon Kasasi terhadap Crown Capital Global Limited sebagai Termohon Kasasi ;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat tertanggal 9 November 2009 dari Kantor Hukum WS dan Rekan yang ditujukan kepada Ibu Nani Indrawati, S.H., M.Hum. (Hakim Pengawas Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.JKT.PST) Perihal Permohonan Penggantian Kurator ;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat tertanggal 9 November 2009 dari Togar Parulian Sinaga, SH & Rekan yang ditujukan kepada Ibu Nani Indrawati, S.H., M.Hum. (Hakim Pengawas Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.JKT.PST) Perihal Permohonan Penggantian Kurator;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Nomor 018/TPI/Pailit/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 dari Tim Kurator Dalam Kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Dalam Pailit) yang ditujukan kepada 84 Kreditor PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, Perihal Undangan Untuk Menghadiri Rapat verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 269 tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sutjipto, S.H.,M.Kn di Jakarta;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat tertanggal 15 Oktober 2009 dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor WI0.UI.7655.Pdt.02.X.09.04 yang ditujukan kepada PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Perihal Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Perkara Kepailitan Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Perkara Kepailitan Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat tertanggal 20 Oktober 2009 dari Tim Kurator Dalam Kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Dalam Pailit) yang ditujukan kepada PT. Insight Consulting ; Crown Capital Global, Ltd; Maestro Venture Limited ; Asian Venture Finance Limited; Yayasan TVRI; PT. Media Nusantara Citra, Tbk; PT. U Finance Indonesia; Kantor Pajak KPP Pratama Gambir I, Perihal Pemberitahuan Pailit PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Laporan Keuangan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Tahun 2003 - 2008;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat tertanggal 17 November 2009 dari Ketua

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1.8785.Pdt.02.XI.2009.04 yang ditujukan kepada PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Perihal Penggajian Sidang Menghadap dalam Perkara Kepailitan Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst ;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat tertanggal 20 November 2009 dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1.8879.Pdt.02.XL.2009.04 yang ditujukan kepada PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia perihal Renvoi Prosedur Perkara Kepailitan Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Nomor 121/TCT/2009 tertanggal 16 November 2009 dari PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang City Tower ditujukan kepada Bapak Ruby Panjaitan Perihal Pengelolaan Rekening PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Nomor 5.Hb.JPR/CO.TMII/5399/2009 tertanggal 16 November 2009 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas taman Mini Indonesia Indah yang ditujukan kepada PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Perihal Pemblokiran dan/atau Penggantian *Specimen* Tanda Tangan Rekening Simpanan atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Estimasi Kerugian dari PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Nomor 009/Adm/STC/XI/2009 tertanggal 10 November 2009 dari PT. Solobhakti Trading & Contractor (S.T.C) yang ditujukan kepada Direktur Keuangan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Perihal Penundaan Pekerjaan;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Nomor 110/SRT/XII/2009 tertanggal 4 Desember 2009 dari PT. Anka Enterprise yang ditujukan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia perihal Pembayaran Tunai;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat tertanggal 16 November 2009 dari PT.

Komando Langgeng Sejati yang ditujukan kepada PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia perihal Pemberitahuan;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Nomor 991/CTPI/HRD/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 mengenai Daftar Karyawan Yang Mengundurkan Diri;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 Desember 2009;

Selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan 2 orang Ahli yang meberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 Februari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Darminto Hartono

- Bahwa Pasal 16 ayat (2) memberikan kewenangan yang demikian penuh kepada kurator sehingga hal ini memberikan *impact* yaitu memberikan suatu *blanket guarantee* sehingga yang dikatakan tujuan daripada Undang Undang Kepailitan ini bisa disalahgunakan dan tidak akan tercapai;
- Bahwa apabila Pasal 16 ayat (2) tetap dipertahankan maka sering kali menjadi eksestif yaitu mengambil tugas-tugas direksi perseroan tanpa adanya kontrol sehingga tujuan daripada kepailitan itu sendiri yang memaksimalkan aset-aset dan membagikan kepada para krediturnya tidak tercapai.
- Bahwa konsep kurator jika dibandingkan dengan negara-negara lain misalnya UK atau *Nedistate* yang Anglo Saxon, ada disebut *receivership*. *Receivership* tugasnya tidak semata-mata hanya di dalam pemberesan ataupun dikatakan likuidasi, tetapi dia juga menjalankan tugas melakukan manajemen atau mengelola aset. Yang penting di sini, di dalam negara-negara lain yang bertindak bahwa masalah esensi kepailitan dikaitkan dengan fungsi tugas kurator yang disebut *receivership* itu tidak hanya menyangkut masalah *rights* tetapi juga menyangkut masalah *value* (nilai). Seringkali di dalam praktik, masalah *value* itu diabaikan. Yang menjadi pertanyaan, kalau tidak bisa memaksimalkan nilai-nilai aset daripada debitor bagaimana dia bisa membagi secara fair dan adil kepada para kreditornya? Jadi di dalam praktik negara-negara yang disebut *receivership* tidak hanya menyangkut masalah *rights* kreditor maupun *rights* debitor tetapi juga

masalah *value* (nilai) harus dikelola, dan dalam praktiknya tindakan-tindakan kurator di Indonesia belum ada, meskipun di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa tugas kurator di dalam melakukan pinjaman aset hanya bisa sepanjang itu meningkatkan harta pailit;

- Seperti diketahui di dalam Undang-Undang Kepailitan mengatur masalah Ahli, bahwa Ahli bisa diminta pendapatnya untuk mengevaluasi apakah aset-aset yang diperoleh atau yang ada di dalam budel pailit itu cukup untuk membayar kewajiban-kewajibannya, tetapi ini yang menjadi persoalan, sepanjang penelitian saya, sampai sekarang ini Pengadilan Niaga belum pernah mempergunakan Ahli di dalam melakukan *assessment* mengenai budel pailit. Sejauh mana nilai-nilai budel pailit tersebut bisa dipergunakan untuk membayar kewajibannya, ini belum pernah dilaksanakan;
- Bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang Niaga, meskipun hakim ataupun hakim pengawas memang tidak secara khusus dibekali oleh Ahli di dalam keuangan tetapi sebagai pengawas selayaknya dia harus mempertimbangkan atau mengundang Ahli-Ahli untuk menilai apakah aset-aset tersebut memang cukup untuk membiayai atau bagaimana untuk mengoptimalkan aset tersebut;
- Bahwa luasnya tugas dan kewenangan kurator yang tidak ada kontrol bisa menyebabkan terjadi mis-valuasi yang seringkali terjadi dan pada akibatnya hal-hal semacam ini tidak bisa dicegah, hanya bisa tercegah setelah diajukan gugatan tetapi kerugian sudah terjadi;

2. Kurnia Toha

- Bahwa latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah pertama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dirasakan masih banyak kekurangan-kekurangan, yaitu tidak jelasnya definisi hutang sehingga terjadi perbedaan penafsiran dan perbedaan putusan di tingkat pengadilan. Kemudian yang kedua, belum masuknya asuransi sebagai satu institusi yang kepailitannya hanya bisa diajukan oleh Menteri Keuangan. Ini sangat perlu karena asuransi itu bisa berakibat sistemik dan kalau setiap orang bisa mempailitkan perusahaan asuransi maka itu akan bisa membahayakan perekonomian nasional. Oleh karena itu maka diadakanlah Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 melindungi kreditor maupun debitor. Namun terdapat pasal misalnya Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) lebih menekankan perlindungan kepada kreditor karena begitu luasnya kewenangan dari kurator;
- Bahwa kewenangan yang begitu besar dari kurator tidak diimbangi oleh tanggung jawab yang juga sama besar dengan kewenangan yang dia peroleh;
- Jadi antara dua fungsi ini tidak sejalan, karena yang satu ingin membereskan yaitu mempailitkan, membagi-bagi aset, sementara dalam Undang-Undang PT, direksi dituntut untuk menjalankan perusahaan sebegus-bagusnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya;
- Bahwa jika Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku maka kurator bisa berfungsi sebagai direksi dan ini tentu otomatis mengambil alih tugas daripada direksi. Permasalahannya adalah kurator ingin membereskan dan ingin membagi perusahaan, sementara direksi tujuannya membuat profit. Jadi dia mengambil alih pekerjaan dari direksi tetapi dengan tujuan yang berbeda;
- Bahwa Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada kurator untuk menafsirkan sendiri, untuk menjalankan sendiri kewenangannya dengan pengawasan dari hakim pengawas;
- Bahwa di dalam pelaksanaan Pasal 16 ayat (2) jelas dikatakan bahwa tindakan kurator di dalam pengurusan dan pemberesan hanya khusus kepada budel atau kekayaan pailit, tidak kepada hal-hal yang lain;

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2010 Pemerintah memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pokok Permohonan

- a. Bahwa kewenangan kurator sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang demikian luas khususnya walaupun dalam menjalankan kewenangannya ada hakim pengawas, namun dalam pelaksanaannya kurator berlindung pada kewenangan yang begitu luas tersebut, sehingga seringkali terjadi kesewenang-wenangan dari

tindakan Kurator (*abuse of power*), yang dapat menimbulkan kerugian terhadap debitor pailit (perusahaan) maupun *stakeholder* lainnya, padahal jiwa Undang-Undang *a quo* adalah untuk melindungi harta debitor pailit agar supaya aset, likuiditas dan kelangsungan hidup perusahaan dapat dijaga dan pada akhirnya hutang-hutang dapat dibayar;

- b. Bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tidak menjamin adanya kepastian hukum dan tidak melindungi hak-hak dasar badan hukum perdata (debitor pailit) dan hak-hak pihak lain yang menanggung akibat karena adanya putusan pailit yang belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas tindakan-tindakan kurator tersebut, sehingga setidaknya-tidaknya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Kurator dalam Undang-Undang *a quo* dapat dimohon untuk ditunda pemberlakuannya, karenanya ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, karena pada kenyataannya kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon saat ini telah berubah dan telah terpulihkan dengan dibatalkannya Putusan Pailit oleh Mahkamah Agung RI beberapa waktu yang lalu atas Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN. Niaga. JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009;

Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

Pasal 16

- (1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;

- (2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitor.

Pasal 69 ayat (2)

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya pengaturan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksudkan:
 - a. untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang bersamaan terdapat beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
 - b. untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
 - c. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor;
2. Bahwa sejak tanggal diucapkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka debitor demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus seluruh aset harta kekayaannya, disisi lain tuntutan hukum yang diajukan oleh kreditor terhadap debitor guna memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta debitor juga gugur [*vide* Pasal 21, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang], walaupun terhadap harta kekayaan debitor sejak didaftarkan pailit oleh kreditor

dapat dilakukan penyitaan (*vide* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

3. Bahwa dalam keadaan seperti tersebut di atas, maka diperlukan sarana/lembaga untuk melindungi kepentingan debitor dan kreditor, Undang-Undang *aquo* menyediakan sarana dimaksud yaitu Kurator, yang bertugas untuk melakukan pengurusan/pemberesan seluruh harta kekayaan debitor, tindakan demikian dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum debitor maupun kreditor, dengan demikian ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, menurut Pemerintah justru berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan berbagai pihak, yaitu dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap debitor dan tidak memberikan perlakuan yang tidak semestinya kepada para kreditor;
4. Bahwa pengurusan/pemberesan harta kekayaan debitor oleh Kurator sejak diucapkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian akan terpenuhinya hak-hak kreditor atas harta kekayaan debitor, menurut Pemerintah jika pengurusan/pemberesan harta pailit tersebut dilakukan setelah putusan pailit tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) maka kepentingan kreditor untuk memperoleh hak-haknya tidak akan terlindungi, karena selama proses upaya hukum (kasasi maupun peninjauan kembali) yang dimohonkan oleh debitor pailit, dapat saja terjadi tindakan-tindakan curang yang dapat merugikan kepentingan kreditor. Misalnya debitor mengalihkan tagihannya kepada afiliasinya, melakukan pembayaran hutang kepada kreditor yang merupakan afiliasinya atau mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak afiliasinya dengan harga yang relatif lebih murah, dan lain sebagainya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang menyatakan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah nyata-nyata tidak terjadi baik secara faktual maupun potensial. Jikalau anggapan Pemohon tersebut benar adanya, maka kerugian yang didalilkan oleh Pemohon semata-mata berkaitan dengan implementasi norma dalam tatanan praktik, yaitu dalam proses penegakan hukum dan pelaksanaan putusan pailit yang dilakukan oleh Kurator yaitu dalam rangka melaksanakan pengurusan/pemberesan harta debitor pailit guna memenuhi hak-hak para kreditor, karena itu menurut Pemerintah ketentuan *aquo* justru bertujuan untuk memberikan keseimbangan dan keadilan, baik terhadap debitor maupun

kreditor (*stability of interest*), juga ketentuan *aquo* telah mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sehingga menurut Pemerintah ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa DPR RI pada tanggal 15 Maret 2010 memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal UU Kepailitan yang dimohonkan uji materiil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon dalam Permohonan *a quo* mengajukan uji materiil Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan, yang berbunyi:

- **Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2):**

(1) *Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan **meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;***

(2) *Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi dan Peninjauan Kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitur;*

- **Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b:**

(2) *Dalam hal melakukan tugasnya, kurator:*

a. *tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.*

b. *dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.*

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Pasal 28D ayat (1):

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 16 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 69 HURUF A DAN HURUF B UU KEPAILITAN

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 69 huruf a dan huruf b, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 10 angka 1 berpendapat, *“dengan dijatuhkannya Putusan Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST. tanggal 14 Oktober 2009, sekalipun Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, namun karena luasnya kewenangan Kurator yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan sehingga berpotensi penyalahgunaan wewenang oleh kurator, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar dan hilangnya hak-hak dasar debitor pailit, seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya, keadaan mana merupakan pelanggaran hak konstitusional pemohon”*.
2. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 10 angka 4 berpendapat, *“kedudukan Debitor Pailit dengan adanya Pasal 16 ayat (1) sangat lemah, karena meskipun debitor pailit mengajukan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pailit, kurator tetap dapat melaksanakan pemberesan harta pailit, sehingga tidak ada kepastian hukum hal mana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”*;
3. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 11 angka 6 berpendapat, *“Kurator sangat berpotensi menyalahgunakan kewenangannya dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan, di mana kurator bebas menentukan kehendaknya sendiri dan tidak terbatas dalam hal menjual, menyewakan, melelang, menjaminkan harta pailit, dan menentukan harga atas harta debitor pailit, hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”* ;

C. Keterangan DPR-RI.

Terhadap dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.”*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “**yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud “**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**” yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5

(lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (***legal standing***) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa meskipun Pemohon memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum dalam permohonan *a quo* sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, namun merujuk ukuran kerugian konstitusional yang dibatasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-V/2007), Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak membuktikan secara aktual kerugian konstitusional dan kerugian potensial, serta tidak terdapat *causal verband* kerugian yang didalilkan Pemohon dengan ketentuan Pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian. Adapun pandangan DPR terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yaitu:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ***korator berpotensi menyalahgunakan kewenangannya***, karena memiliki kewenangan yang luas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 69 huruf a dan huruf b UU Kepailitan, sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon, DPR berpandangan,

hal tersebut **bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma dalam pelaksanaan UU Kepailitan;**

2. Bahwa dalam penerapan norma UU Kepailitan, masing-masing pihak baik kreditor, debitor, maupun kurator memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan kewenangannya (tidak beritikad baik). Oleh karena itu untuk meniadakan atau paling tidak meminimalkan penyalahgunaan kewenangan khususnya yang dilakukan oleh Kurator yang beritikad tidak baik, UU Kepailitan mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 65 UU Kepailitan);
 - b. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (*vide* Pasal 72 UU Kepailitan);
 - c. Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan [*vide* Pasal 74 ayat (1)];
 - d. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. [*vide* Pasal 74 ayat (2)];

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kewenangan kurator dalam melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*", DPR berpandangan bahwa esensi/prinsip dasar dari Kepailitan adalah **sita umum** atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (*vide* Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan). Oleh karena itu pengambilan alihan kepemilikan harta debitor pailit (Pemohon) melalui **Sita Umum bukan suatu pengambilalihan hak kepemilikan secara sewenang-wenang** melainkan berdasarkan putusan pernyataan

pailit oleh pengadilan niaga dan pengurusan serta pemberesannya pun dilakukan dibawah pengawasan hakim pengawas dan berdasarkan UU Kepailitan, sehingga dengan demikian justru sangat sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi batasan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-V/2007, karena itu sudah sepatutnya apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck verklaard*).

Namun demikian jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, selanjutnya bersama ini disampaikan Keterangan DPR RI atas Pengujian Materiil Undang-Undang *a quo*

2. Pengujian Materiil atas Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan

Terhadap pandangan-pandangan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, pada kesempatan ini DPR RI ingin menyampaikan penjelasan/keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengandung beberapa asas, yaitu:
 - a. Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa Undang-Undang ini memuat ketentuan mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh Kreditor maupun Debitor yang tidak beritikad baik.
 - b. Asas Kelangsungan Usaha mengandung pengertian bahwa Undang-Undang ini memuat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
 - c. Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini juga ditujukan untuk mencegah

- terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor yang lainnya.
- d. Asas Integrasi mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.
2. Bahwa prinsip atau substansi yuridis dari putusan pernyataan pailit adalah mengubah status hukum seseorang (debitor) menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan debitor sendiri, maupun kepentingan para kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta berimbang;
 3. Bahwa untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditor dan debitor, maka Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan secara tegas mengatur bahwa Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit **sejak Putusan pernyataan Pailit diucapkan meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali**. Hal tersebut sangat logis dan berdasar, **mengingat** secara yuridis sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitor pailit status hukumnya menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus budel pailit. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang kewenangannya dialihkan/dilakukan kepada Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dan hal tersebut juga sebagai upaya untuk mencegah tindakan debitor pailit yang beritikad tidak baik untuk mengalihkan atau memindahtangankan budel pailit atau melakukan perbuatan hukum yang dapat mengurangi nilai budel pailit, misalnya adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

4. Bahwa di samping hal tersebut di atas, dalam hukum acara perdata dikenal putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum lainnya seperti diatur dalam ketentuan Pasal 54 *Reglement* acara perdata (S. 1908 – 522) yang berbunyi: “Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:
 - a. Putusan didasarkan atas suatu alasan hak otentik;
 - b. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);
 - c. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding.
5. Kewenangan yang diberikan kepada kurator antara lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan diimbangi dengan tanggung jawab yang juga dibebankan kepada Kurator sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 UU Kepailitan yang menyebutkan “*Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit*”;
6. Kewenangan dan tanggung jawab kurator tersebut merupakan implementasi dari asas keseimbangan dan asas keadilan yang dianut dalam UU Kepailitan. Dalam wujud asas keseimbangan bahwa terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik. Demikian pula sebagai implementasi Asas Keadilan bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya;

7. Dengan demikian, kewenangan yang diberikan kepada kurator juga diimbangi tanggung jawab yang berat kepadanya. Pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan tugas berat bagi kurator. Di samping itu pula bentuk tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit antara lain dilakukan melalui penyampaian laporan-laporan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 UU Kepailitan, di mana dalam Pasal tersebut mengharuskan Kurator menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
8. Peranan Kurator sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan oleh kalangan dunia usaha diharapkan bisa menjadi bagian pedoman untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang secara efektif. Diharapkan pula bahwa kurator dapat bersifat lebih teliti dan hati-hati untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi misalnya adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya atau juga kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor yang berusaha melarikan harta kekayaan diri sendiri atau menguntungkan salah satu kreditor;
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*", DPR berpandangan yang dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 adalah pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang, sedangkan prinsip dasar/substansi yuridis dari lembaga kepailitan adalah pengambil-alihan kepemilikan harta debitor pailit melalui **Sita Umum** yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, hal tersebut bukanlah suatu pengambilalihan hak kepemilikan secara sewenang-wenang melainkan

berdasarkan suatu proses hukum melalui prosedur putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga dan pengurusannya pun dilakukan dibawah pengawasan hakim pengawas dan berdasarkan UU Kepailitan, sehingga dengan demikian justru sangat sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945;

Bahwa berdasarkan keterangan DPR RI di atas, maka dapat disimpulkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan tidak bertentangan dengan 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait pada tanggal 22 Januari 2010 memberikan keterangan tertulis dan pada tanggal 18 Maret 2010 memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi'.

b. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

c. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya* disebut UU No. 24 Tahun 2003, Bukti PT-3), yang berbunyi :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- 2. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- 3. memutus pembubaran partai politik; dan*
- 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

d. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, maka secara hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas materi muatan Undang-Undang *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan yang bergabung di dalam wadah *Federasi Ikatan Serikat Buruh* Indonesia dan menjadi Pengurus Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, dengan tujuan memperjuangkan kepentingan buruh sebagaimana diperlihatkan dalam Anggaran Dasar Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (Bukti PT-4);

Pengakuan Mahkamah Konstitusi atas kedudukan hukum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (tercatat sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat

melalui surat Nomor 258/077-73 tertanggal 8 Februari 2006, dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor 299/III/S.P/II/2006, Bukti PT-5), dalam beracara dihadapan Mahkamah Konstitusi, setidaknya diperlihatkan melalui Putusan Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008, yang telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia dengan kualifikasi sebagai perseorangan atau kumpulan perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

2. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memperjuangkan kepentingan buruh dalam hal jaminan pemberian upah dan hak-hak finansial lainnya terkait dengan status pailit dari perusahaan yang mempekerjakan mereka. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan :

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara";

3. Bahwa Pihak Terkait merupakan pihak yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yaitu sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama di dalam sebuah serikat buruh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, serta Pihak Terkait juga memiliki hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan akibat hukum dari pernyataan tidak berlakunya ketentuan undang-undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji;

Bahwa dalam perkara ini, Pihak Terkait adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama di dalam sebuah serikat buruh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, sebuah serikat buruh yang telah dijamin dalam bingkai konstitusi pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dapat dikualifikasikan sebagai kelompok orang (dalam hal ini buruh), yang selama ini mempunyai kepedulian serta menjalankan aktifitasnya dalam perlindungan dan penegakkan hak-hak buruh di Indonesia, yang tugas dan peranan Pihak Terkait dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan, dan penegakkan keadilan terhadap hak-hak buruh di Indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, dan agama, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Anggaran Dasar Pihak Terkait;

Sehingga dengan demikian, Pihak Terkait dalam kedudukannya sebagai pimpinan kelompok buruh dapat dikatakan sebagai kumpulan perorangan yang mempunyai kepentingan sama, sehingga telah memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pengujian materiil atas materi muatan suatu Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa merujuk Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, berbunyi:

Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:

- a. *pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau*
- b. *pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.*

5. Bahwa dasar Permohonan Pemohon adalah adanya Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebabkan putusan pengadilan niaga dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voraard*). Sehingga, Pihak Terkait berkepentingan secara tidak langsung, apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena, Pihak Terkait sebagai organisasi perburuhan yang melakukan advokasi-advokasi terhadap masalah-masalah perburuhan, termasuk masalah kepailitan yang terjadi pada sebuah perusahaan, akan mengalami dampak terhadap ketentuan *a quo*, apabila ketentuan tersebut tidak dibatalkan;

6. Bahwa Pihak Terkait berkepentingan secara tidak langsung, apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena, Pihak Terkait sebagai organisasi perburuhan yang melakukan advokasi-advokasi terhadap masalah-masalah perburuhan, termasuk masalah kepailitan yang terjadi pada sebuah perusahaan, akan bersentuhan dengan Kurator yang segala kewenangannya;

Buruh sebagai pihak yang bekerja pada orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau bukan miliknya atau mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, akan menjadi Kreditor ketika putusan pailit diucapkan;

Dalam Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, diatur mengenai adanya hak Kurator untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya;

Dengan demikian, Kurator berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu, dapat sewaktu-waktu memutuskan hubungan kerja buruh yang bekerja pada Debitor Pailit dalam tenggang waktu 45 hari sebelumnya, dan buruh tidak dapat menolak pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Kurator, dikarenakan Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menggugurkan seluruh tuntutan hukum di Pengadilan (termasuk Pengadilan Hubungan Industrial) terhadap Debitor bahkan sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait sebagai organisasi perburuhan yang mengabdikan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan kaum buruh juga memiliki kedudukan *hukum (legal standing)* sebagai Pihak Terkait sesuai dengan maksud di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor O6/PMK/2005 menyatakan:

"Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan".

Dengan demikian, Pihak Terkait berpendapat bahwa Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945;

III. Argumentasi Pihak Terkait

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang *a quo* dinyatakan:

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali";

2. Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tersebut di atas, menunjukkan bahwa sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, maka

putusan tersebut dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum biasa dan luar biasa;

3. Bahwa pelaksanaan putusan pernyataan pailit berwujud suatu pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit oleh Kurator, yang salah satu kewenangan Kurator dalam pemberesan harta pailit adalah tindakan terhadap kelanjutan hubungan kerja/hubungan hukum kreditor preferens buruh dengan debitor pailit. Kewenangan Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dapat berakibat pada putusnya hubungan kerja yang tidak dapat diajukan keberatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial, karena Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah menggugurkan seluruh tuntutan hukum di Pengadilan, bahkan sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan;
4. Bahwa menurut Imran Nating, S.H., M.H., dalam bukunya berjudul "Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", halaman 95, bahwa Debitor Pailit berkewajiban menyerahkan seluruh kewenangan pengurusan harta pailit dan usahanya pada Kurator dan tidak lagi menjalankan sendiri, serta Debitor tidak dapat menghalangi, baik sengaja maupun tidak, pelaksanaan tugas Kurator;

Bahwa Kewenangan Kurator yang demikian luas dalam pengurusan harta pailit setelah putusan pernyataan pailit, juga dapat menimbulkan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh Debitor dan akan menyebabkan kekhawatiran buruh yang bekerja pada Debitor Pailit serta hanya akan berakibat membuat rasa nyaman dalam bekerja menjadi hilang, sehingga keterpurukan perusahaan yang sudah dinyatakan pailit dapat semakin terpuruk dan tidak mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan urusan utang piutangnya;

Bahwa pada hakikatnya, setiap perusahaan akan mempertahankan dirinya untuk tidak pailit atau bangkrut, karena hal ini selain dapat menyebabkan berhentinya usaha dan pelunasan segala utang piutangnya, juga dapat menyebabkan putusnya hubungan kerja buruh yang bekerja, sehingga dapat mengakibatkan penambahan pengangguran;

Dengan demikian, upaya Debitor Pailit untuk mempertahankan usahanya dengan mengajukan upaya hukum biasa dan luar biasa adalah suatu upaya

yang patut untuk dipertimbangkan. Serta, penyelesaian perkara kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU tidaklah memakan waktu yang terlalu lama, namun demikian bagi Debitor Pailit dengan adanya tenggang waktu bagi dirinya untuk tetap bertahan, maka Debitor Pailit dapat bekerja bersama-sama dengan buruh, untuk mencari jalan keluar guna melunasi utang piutang Debitor Pailit. Dalam kasus kepailitan yang sedang dialami Pemohon, betapa Pemohon sangat kesulitan dalam mencari klien/*order* untuk tetap dapat bertahan dan mempertahankan buruhnya lebih dari 1.000 orang, karena tanggung jawab perusahaan telah dialihkan kepada Kurator oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

Bahkan, kecemasan buruh Pemohon, dapat kita jumpai dalam aksi-aksi unjuk rasa yang mereka lakukan, karena khawatir adanya tindakan Kurator dalam memutuskan hubungan kerja dengan mereka (buruh), dan bukan tidak mungkin hal tersebut dilakukan oleh Kurator, karena Kurator diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Dan, segala perbuatan yang dilakukan oleh Kurator (termasuk tindakan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan buruh) tetap sah dan mengikat Debitor Pailit, walaupun putusan pernyataan pailit dibatalkan dalam tingkatan kasasi atau peninjauan kembali, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 16 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU;

Bahwa oleh karena, demi pertimbangan upaya hukum Debitor Pailit dalam tindakannya mempertahankan dirinya melalui tingkatan kasasi dan peninjauan kembali, serta sebagai penghati-hati agar dikemudian hari tidak sulit bila putusan pernyataan pailit diubah atau bila Debitor Pailit mampu untuk melunasi perkara utang piutangnya, maka permohonan Pemohon dalam pembatalan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU patut untuk dikabulkan.

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg, telah ditentukan mengenai syarat-syarat dan ketentuan putusan yang bersifat dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar voraard*) dan ketentuan tersebut berlaku di seluruh tingkatan pengadilan tingkat pertama, termasuk seharusnya juga berlaku pada Pengadilan Niaga sebagai pengadilan tingkat pertama. Sehingga, ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

sepanjang frasa "meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali", telah diskriminatif, dan tidak memenuhi rasa kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti adanya kerugian konstitusional Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang *a quo* sepanjang frasa "meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali", harus dapat dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

IV. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan hak uji materiil Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa "meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali", bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
3. Menyatakan materi muatan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tabun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa "meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali", harus dimaknai "setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pihak Terkait memohon putusan seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pihak Terkait mengajukan Bukti Surat/Tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Anggaran Dasar Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia tercatat sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat melalui Surat Nomor 258/077-73 tertanggal 8 Februari 2006, dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor 299/III/S.P/II/2006;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Maret 2010 dan tanggal 25 Maret 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU Kepailitan) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan terhadap UUD 1945 sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yakni PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-6475.HT.01.01.TH.90, tanggal 13 Desember 1990 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1993, Nomor 40, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2183 (**vide Bukti P-3**);

[3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta Putusan-Putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan karena Pasal *a quo* telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada kurator sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon selaku debitor pailit yang akan mengancam dinegasikannya hak-hak dasar Pemohon beserta seluruh pihak yang terkait antara lain hak kelangsungan hidup karyawan, mitra kerja Pemohon dan pihak lainnya yang *notabene* jumlahnya ribuan jiwa atas keputusan pailit yang pada kenyataannya masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009.

[3.9] Menimbang bahwa dengan dijatuhkannya putusan Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009, Pemohon mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, namun selama proses hukum berjalan sampai didapatnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat, secara *de facto* telah terjadi tindakan Kurator yang melampaui kewenangannya yang bukan hanya disebabkan oleh pemberian kewenangan yang terlalu luas oleh UU Kepailitan melainkan lebih dari itu terjadi penafsiran oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang semuanya bersumber dari rumusan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan telah mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangan, kepastian hukum, dan keadilan;

[3.10] Menimbang bahwa melalui pandangan inilah, Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) serta potensi untuk dapat dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon *prima facie* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon beserta alat bukti surat/tulisan dan keterangan ahli yang diajukan, keterangan Pemerintah dan keterangan DPR serta kesimpulan Pemohon dan kesimpulan Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Provisi

[3.14] Menimbang bahwa dalam permohonan provisinya tentang keberlakuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal *a quo* dapat menimbulkan potensi yang menjadikan Pemohon menjadi suatu perusahaan yang betul-betul pailit sehingga tidak dapat lagi menjalankan usahanya (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 16). Berdasarkan dalilnya tersebut, Pemohon kemudian memohon putusan provisi kepada Mahkamah untuk memerintahkan penghentian sementara penggunaan kewenangan kurator dalam menjalankan kewenangannya dalam Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009 sampai adanya putusan akhir dari Mahkamah dalam perkara *a quo*. Atas dalil Pemohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan penghentian sementara penggunaan kewenangan kurator dalam menjalankan kewenangannya pada perkara pailit bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sudah diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3) Memutus pembubaran partai politik, dan 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Sejalan dengan itu, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menegaskan juga kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa selain itu, permohonan provisi yang diajukan Pemohon tidak terkait langsung dengan pokok permohonan *a quo*. **Pertama**, dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti penghentian sementara kewenangan kurator dalam perkara pailit yang menimpa Pemohon sehingga oleh karena permohonan provisi Pemohon sudah masuk ke kasus konkret maka Mahkamah tidak dapat mengabulkannya. **Kedua**, sejalan dengan alasan yang pertama maka Mahkamah harus menolak permohonan putusan provisi terkait penghentian sementara penggunaan kewenangan kurator dalam perkara pailit karena putusan Mahkamah tentang norma dalam kasus Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) bersifat *erga omnes*. Artinya, putusan Mahkamah berlaku umum dan mengikat untuk semua kasus di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memutus kasus konkret yang tertuju hanya terhadap satu kasus seperti dalam permohonan *a quo* karena kalau hal itu dilakukan berarti bertentangan dengan sifat *erga omnes* tersebut. **Ketiga**, putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga apa pun amar putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* tidak berlaku surut terhadap perkara konkret yang sudah berlangsung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah menolak permohonan provisi yang dimohonkan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa adapun pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pada dasarnya menguji konstusionalitas Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan sepanjang frasa "*meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali*" yang menurut Pemohon harus dimaknai "*sejak putusan*

pailit dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap". Pemohon beralasan sebagai berikut:

Bahwa pemaknaan atau penafsiran tersebut berkaitan dengan kewenangan kurator *in casu* Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan sehingga secara *mutatis mutandis* harus ditunda keberlakuannya dan dilakukan pembatasan kewenangan kurator sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan adanya frasa "*meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali*" dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang *a quo* berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh kurator yang pada akhirnya berakibat menimbulkan kerugian besar dan hilangnya hak-hak dasar dari debitor. Hal ini mengakibatkan kedudukan debitor pailit menjadi lemah di mana kurator tetap dapat melaksanakan pemberesan harta pailit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan hilangnya proporsionalitas atau keseimbangan hak antara kurator dan debitor serta tidak sejalan dengan asas praduga tak bersalah. Selain itu, frasa dalam Pasal *a quo* berpotensi atau dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh kurator, karena kurator bebas menentukan kehendaknya sendiri dan tidak terbatas dalam hal menjual, menyewakan, melelang, dan menjaminkan harta pailit termasuk menentukan harganya sehingga hal ini berakibat merugikan dan melanggar hak-hak dasar Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon menganggap frasa "*meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali*" dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Pemerintah yang menyatakan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon semata-mata berkaitan dengan implementasi norma, yaitu dalam proses penegakan hukum dan pelaksanaan putusan pailit guna memenuhi hak kreditor sehingga menurut Pemerintah ketentuan *a quo* justru bertujuan untuk memberikan keseimbangan dan keadilan baik terhadap debitor maupun kreditor (*stability of interest*). Selain itu, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan *a quo* telah

mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit;

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang menerangkan kerugian konstitusional Pemohon karena penyalahgunaan kewenangan oleh kurator yang memiliki kewenangan luas sebagaimana diatur dalam Pasal *a quo* bukanlah persoalan konstitusionalitas, melainkan persoalan penerapan norma dalam pelaksanaan UU Kepailitan. Oleh karena itu, untuk meniadakan atau meminimalkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kurator yang tidak beritikad baik, menurut DPR dalam UU Kepailitan terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan kurator. Bahwa esensi/prinsip dasar dari kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas;

[3.18] Menimbang bahwa pembentukan UU Kepailitan dilatarbelakangi untuk menghindari beberapa faktor. *Pertama*, perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. *Kedua*, kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. *Ketiga*, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri;

[3.19] Menimbang bahwa pada prinsipnya tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit sejak adanya putusan pailit Pengadilan Niaga sebagai konsekuensi dari sifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) putusan pernyataan pailit [*vide* Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang *a quo*]. Namun demikian tidak berarti kurator secara sewenang-wenang dapat melaksanakan kewenangannya karena harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut; i) apakah kurator berwenang melakukannya?; ii) apakah saat pengurusan dan/atau pemberesan tersebut merupakan waktu yang tepat terutama dari segi ekonomi dan bisnis untuk melakukannya?; iii) apakah dalam rangka pengurusan dan/atau pemberesan kurator terlebih dahulu memerlukan persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari hakim

pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditor, debitor dan sebagainya?; iv) apakah pengurusan dan/atau pemberesan tersebut kurator memerlukan prosedur tertentu, seperti melalui sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas?; v) bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial bagi kurator dalam menjalankan kewenangannya?;

[3.20] Menimbang bahwa kewenangan yang melekat pada kurator tidak bebas dari pertanggungjawaban hukum perdata jika akibat kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit. Bahkan tidak hanya debitor, namun kreditor juga dapat menggugat secara perdata terhadap kurator (*vide* Pasal 72 UU Kepailitan). Selain itu terdapat upaya perlawanan kepada hakim pengawas jika keberatan terhadap kegiatan yang dilakukan kurator [*vide* Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan], bahkan keberatan terhadap ketetapan hakim pengawas dapat naik banding ke pengadilan niaga [*vide* Pasal 68 ayat (1) UU Kepailitan].

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal *a quo* melanggar prinsip perlakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta diperkuat oleh pendapat ahli (Kurnia Thoha) yang berpendapat bahwa Pasal *a quo* lebih menekankan perlindungan kepada kreditor karena begitu luasnya kewenangan dari kurator. Mahkamah berpendapat, Pasal *a quo* justru bertujuan untuk memberikan keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit baik terhadap debitor maupun kreditor. Keberadaan Pasal *a quo* tidak menutup hak debitor untuk melakukan upaya hukum kasasi atau PK, sebaliknya tidak pula menutup hak kreditor untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya.

Bahwa dengan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka status hukum debitor tidak cakap melakukan perbuatan hukum, seperti menguasai dan mengurus harta sehingga sejak adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga secara serta merta hak menguasai dan mengurus hartanya dialihkan dan/atau dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Bahwa dengan keberadaan Pasal *a quo* dengan demikian diharapkan dapat mencegah tindakan debitor yang beritikad buruk untuk mengalihkan atau memindahtangankan hartanya atau melakukan perbuatan hukum yang dapat

mengurangi nilai hartanya, sebaliknya harta tersebut dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil, merata, dan berimbang kepada kreditor.

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal *a quo* berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh kurator dengan mengambil alih secara sewenang-wenang hak milik Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 28H UUD 1945 dan diperkuat oleh pendapat ahli (Darminto Hartono) yang menerangkan bahwa Pasal *a quo* memberikan kewenangan yang demikian penuh kepada kurator sehingga tujuan dari UU Kepailitan dapat disalahgunakan dan tidak akan tercapai. Menurut Mahkamah kerugian yang dialami Pemohon *in casu* TPI tidak berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan permasalahan penerapan norma. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang atas harta pailit yang dilakukan oleh kurator telah tersedia upaya hukum yang dimuat dalam UU Kepailitan, yaitu Pemohon dapat mengajukan keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh kurator, baik melalui penggantian kurator maupun permintaan pertanggungjawaban secara perdata kepada pengadilan. Dalam hal kepailitan, baik pihak debitor, kreditor maupun kurator memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan kewenangannya atau bertindak dengan itikad buruk. Oleh karena itu, untuk menghindarkan atau meminimalkan hal tersebut tersedia upaya-upaya hukum dalam UU Kepailitan yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan merupakan pelaksanaan Undang-Undang dan tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
- [4.4] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohon:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim,

Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Muhammad Alim

ttd

Harjono

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI

ttd

Saiful Anwar